



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Untung Suropati Nomor. 10
Telepon. (031) 8948163, Fax : (031) 99010187
Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektorat.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 188.4/1364/438 . 4/2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

- 10 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
- 12 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu **Konsultasi**.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan secara elektronik pada website <http://inspektorat.sidoarjokab.go.id/> dan non elektronik pada ruang pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 23 Juli 2021
INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197009261990031005

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

No	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan konsultasi ditujukan kepada seluruh OPD yg terdaftar di Kabupaten Sidoarjo. 2. Pelayanan konsultasi ditujukan kepada seluruh Desa/Kelurahan yg terdaftar di Kabupaten Sidoarjo. 3. Pelayanan konsultasi ditujukan kepada seluruh BUMD yg terdaftar di Kabupaten Sidoarjo. 4. Pelayanan konsultasi ditujukan kepada seluruh BLUD yg terdaftar di Kabupaten Sidoarjo.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD dan BLUD dapat melakukan konsultasi secara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka secara langsung pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan alamat Jl. Untung Suropati No.10, Sidoarjo. 2. Online melalui aplikasi E-Consulting pada website e-consulting.sidoarjokab.go.id.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Inspektur Kabupaten Sidoarjo Jl. Untung Suropati No.10, Sidoarjo 2. Media komunikasi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. telepon : 031-8948163 b. faksimile : 031-99010187 c. email : inspektorat@sidoarjokab.go.id d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ol style="list-style-type: none"> 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

No	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 9. Keputusan Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor 188.4/01/438.4/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang kerja dengan pendingin ruangan 2. Meja dan kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Buku register 6. Jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang pengawasan 2. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah. 2. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	40 pelaksana yang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu dan seluruh auditor.
6.	Jaminan Pelayanan	Tanggapan maupun saran disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja internal secara berkala setiap bulan. 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di : Sidoarjo
 pada tanggal : 23 Juli 2021
INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.
 NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP 197009261990031005